

03 JULI 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI E	NO. 1/E
-----------------------------	------------------------------------------------------------	----------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI NOMOR 16 TAHUN 1984**

**TENTANG
PENGUNAAN PUSAT LATIHAN KETRAMPILAN PEMUDA
LABANASEM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa Asset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dimanfaatkan sebagai Pusat Latihan Ketrampilan Pemuda Labanasem dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini ;
 - b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Latihan Ketrampilan Pemuda Labanasem sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 16 Tahun 1984 sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penggunaan Pusat Latihan Ketrampilan Pemuda Labanasem Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Dengan Menuangkan Dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823)
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1999-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 11/E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG PENGGUNAAN PUSAT LATIHAN KETRAMPILAN PEMUDA LABANASEM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI.**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penggunaan Pusat Latihan Ketrampilan Pemuda Labanasem Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Nopember 1984 Nomor 383/P Tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1985 pada tanggal 22 Januari 1985 No. 28/B.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 April 2009

BUPATI BANYUWANGI

Ttd

RATNA ANI LESTARI, SE, MM

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560225 198212 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
2009 NOMOR 1/E**

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUWANGI NOMOR 16 TAHUN 1984**

TENTANG

**PENGUNAAN PUSAT LATIHAN KETRAMPILAN PEMUDA
LABANASEM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pusat Latihan Ketrampilan Pemuda Labanasem sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penggunaan Pusat Latihan Ketrampilan Pemuda Labanasem Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, dan selanjutnya untuk pengelolaan asset tersebut yang akan datang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu meninjau kembali keberadaan penggunaan asset di lokasi Labanasem tersebut, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan pertimbangan diatas, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penggunaan Pusat Latihan Ketrampilan Pemuda Labanasem Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Dengan Menuangkan Dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup Jelas
